



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243
Telp. 8311174 (20 Saluran) Faks. 8311266

Semarang, 18 Januari 2024

Nomor : 100.3 /23
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Yth. Bupati Kudus
di

KUDUS

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/400/2023 tanggal 28 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberdayaan Desa Wisata, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberdayaan Desa Wisata, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 4 agar disempurnakan menjadi:
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
3. Pasal 5:
 - a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (3) Tim untuk membantu Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. Kesekretariatan Daerah;
 - b. Perdagangan;
 - c. Perindustrian;
 - d. Ketenagakerjaan; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim untuk membantu Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Pasal 7 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Dalam hal terjadi:
 - a. permohonan penetapan Desa Wisata berada di Daerah, Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan melalui Kepala Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota dengan tembusan camat.
 - b. permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
5. Pasal 9 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Berdasarkan hasil penilaian, Desa Wisata diklasifikasikan sebagai Desa Wisata:
 - a. Rintisan;
 - b. Berkembang;
 - c. Maju; dan
 - d. Mandiri
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian desa wisata diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Pasal 11:
 - a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri.
 - b. ayat (6) agar disempurnakan menjadi:
 - (6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang desa;
 - c. unsur Kecamatan;
 - d. unsur Kelurahan/Desa;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
8. Pasal 12 agar dicermati kembali terkait tugas Pembina dan Pengelola harian.
9. Pasal 14 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih sekali.

10. Pasal 22 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 22

Sumber pembiayaan dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

11. Pasal 23 ayat (2) agar dihapus.

12. Pasal 24:

a. ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

(1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan dibidang desa.

b. ayat (2) huruf c agar disempurnakan menjadi:

c. fasilitasi pendaftaran usaha;

13. Pasal 27 frasa “tanda daftar usaha” agar diubah menjadi “fasilitasi pendaftaran usaha”.

14. Pasal 32:

a. ayat (1) agar dicermati kembali terkait rujukan huruf.

b. ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(2) pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah.

(3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keikutsertaan pada kegiatan desa wisata;
- b. bantuan program dan kegiatan untuk desa wisata;
- c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk desa wisata;
- d. bantuan Keuangan kepada desa wisata

15. Pasal 35 huruf b agar disempurnakan menjadi:

b. pengawasan dan evaluasi usaha pariwisata;

16. Pasal 37 ayat (2) frasa “tanda daftar” agar dihapus.

17. Pasal 39 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kompetensi dan *skill* sumber daya serta sertifikasi profesi.

18. Pasal 40 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

19. Pasal 41:

a. ayat (2) frasa “Wisata Wisata” agar diubah dengan “Wisata”.

- b. ayat (3) huruf c frasa “Dinas yang membidangi pariwisata” dan ayat (5) frasa “Perangkat Daerah Teknis” agar diubah menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata”.
20. Pasal 42 frasa “Dinas yang membidangi Pariwisata” dan “Dinas” agar dicermati kembali terkait konsistensinya dengan Pasal 1.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Kudus.